



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 337 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang menerapkan PPK BLUD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pengelolaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar.
- (2) Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola mempunyai tugas mengelola sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar secara elektronik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran rencana bisnis anggaran Unit Pengelola;
 - b. pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola;
 - c. penyusunan standar dan prosedur pelayanan;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan prasarana beserta kelengkapan sistem jalan berbayar elektronik;
 - e. pelaksanaan monitoring pemeliharaan dan perawatan sistem jalan berbayar elektronik;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan modifikasi prasarana beserta kelengkapan sistem jalan berbayar elektronik;
 - g. pelaksanaan perhitungan dan pengajuan tarif layanan sistem jalan berbayar elektronik;
 - h. pelaksanaan perhitungan unit cost (biaya Rupiah per kilometer) sistem jalan berbayar elektronik;
 - i. penyelenggaraan pengoperasian sistem jalan berbayar elektronik;

- j. pelaksanaan pemilihan operator sistem jalan berbayar elektronik milik Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan pemilihan investor dan operator sistem jalan berbayar elektronik bukan milik Pemerintah Daerah;
- l. penetapan operator sistem jalan berbayar elektronik milik Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
- m. penetapan investor dan operator sistem jalan berbayar elektronik bukan milik Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
- n. pelaksanaan dan pengendalian operasional sistem jalan berbayar elektronik;
- o. pengaturan dan penataan ruang berupa penempatan gerbang dan peralatan pendukung sesuai kewenangannya;
- p. penjagaan ketertiban dan keamanan prasarana dan sarana sistem jalan berbayar elektronik serta kantor Unit Pengelola;
- q. pelaksanaan rencana pengembangan untuk peningkatan layanan sistem jalan berbayar elektronik;
- r. pelaksanaan publikasi dan kehumasan;
- s. perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi Unit Pengelola;
- t. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, kerumahtanggaan dan ketatausahaan; dan
- u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

BAB IV

Bagian Kesatu

ORGANISASI

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Satuan Pelaksana Operasional dan Pengendalian;
 - e. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;
 - f. Satuan Pengawas Internal; dan
 - g. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola;
 - e. menerima dan meneliti kelengkapan dokumen untuk proses Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - f. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. menerima, mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaan dan pengelolaan keuangan Unit Pengelola;
 - h. melaksanakan verifikasi penerimaan dari hasil penjualan On Board Unit (OBU);
 - i. melaksanakan penagihan piutang;
 - j. mengelola pelaksanaan investasi;
 - k. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, audit keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pengelola;
 - l. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada Bendahara;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola;
 - n. menyusun perhitungan tarif layanan jalan berbayar;
 - o. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
- (4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala Subbagian Keuangan dapat diangkat 3 (tiga) Penanggung Jawab tugas tertentu dengan sebutan yang disesuaikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Keuangan.
- (5) Penanggung Jawab tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
- (6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala Subbagian Keuangan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Operasional dan Pengendalian

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Operasional dan Pengendalian merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional dan pengendalian jalan berbayar elektronik.

- (2) Satuan Pelaksana Operasional dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Jabatan Struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman, standar teknis operasional kawasan pengendalian lalu lintas sistem jalan berbayar elektronik serta penindakan dan pelanggaran kawasan pengendalian lalu lintas;
 - d. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal kawasan pengendalian lalu lintas sistem jalan berbayar elektronik;
 - e. melaksanakan verifikasi penerimaan hasil retribusi pengendalian lalu lintas;
 - f. melaksanakan verifikasi data jumlah kendaraan bermotor;
 - g. menyusun bahan perhitungan besaran tarif retribusi pengendalian lalu lintas;
 - h. menyusun bahan kajian/analisis kriteria ruas jalan, koridor dan kawasan yang dikenakan retribusi pengendalian lalu lintas;
 - i. melaksanakan pengelolaan teknologi informatika;
 - j. melaksanakan kegiatan pemilihan operator sistem jalan berbayar elektronik;
 - k. menyusun rencana operasional sistem jalan berbayar elektronik;
 - l. menyusun rencana kebutuhan peralatan pendukung pelayanan sistem jalan berbayar elektronik;
 - m. melaksanakan dan menindaklanjuti keluhan pengguna sistem jalan berbayar elektronik;
 - n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi kendaraan yang melintas kawasan pengendalian lalu lintas;
 - o. melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan koridor/kawasan pengendalian lalu lintas;
 - p. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan pengendalian lalu lintas dengan instansi terkait;
 - q. melaksanakan denda/sanksi terhadap pelanggaran di kawasan pengendalian lalu lintas;

- r. melaksanakan operasional ruang kendali utama/control room; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Operasional dan Pengendalian.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana teknis retribusi pengendalian lalu lintas.
- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran, dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman dan standar teknis prasarana dan sarana kawasan pengendalian lalu lintas;
 - d. melaksanakan proses registrasi peralatan/On Board Unit;
 - e. menyusun rencana pemeliharaan, perawatan dan penyediaan prasarana dan sarana teknis pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
 - f. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan proses penyediaan prasarana dan sarana teknis pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
 - g. melaksanakan pengamanan prasarana dan sarana teknis pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
 - h. menyusun standar prosedur dan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan, perawatan prasarana dan sarana teknis pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
 - i. melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi perawatan dan pemeliharaan kawasan pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;

- k. melaksanakan kegiatan penilaian prasarana dan sarana teknis pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
- l. menyiapkan rambu-rambu petunjuk dan sarana informasi bagi pengguna kendaraan yang melintas kawasan pengendalian lalu lintas;
- m. melaksanakan kegiatan pemilihan operator petugas pengawasan dan pengendalian; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Ketujuh

Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur Pengawas Internal Unit Pengelola sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan/atau pegawai Unit Pengelola.
- (3) Satuan Pengawas Internal melaksanakan tugas pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia, keuangan, perlengkapan, standar dan prosedur pelayanan) Unit Pengelola.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan internal;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan internal;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
 - d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
 - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Unit;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
 - c. memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Unit Pengelola;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (DIII); dan
 - g. memiliki integritas.
- (3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (5) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim, dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat maksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Unit atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Unit.

Bagian Kedelapan

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Unit Pengelola dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengelola.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Satuan Pengawas Internal dan pegawai pada Unit Pengelola mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawas Internal dan pegawai pada Unit Pengelola menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Perhubungan dan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 309 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62234

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 337 Tahun 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA SISTEM
JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO